



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selain unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota, terdapat unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten/kota berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan formal perlu dibentuk satuan pendidikan formal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
7. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
9. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
10. Satuan organisasi adalah urusan dan kelompok jabatan fungsional lingkup Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
11. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk SMP.
- (2) SMP merupakan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.
- (3) SMP terdiri dari:
 - a. SMP Negeri 1 Gamping;
 - b. SMP Negeri 2 Gamping;
 - c. SMP Negeri 3 Gamping;
 - d. SMP Negeri 4 Gamping;
 - e. SMP Negeri 1 Godean;

- f. SMP Negeri 2 Godean;
- g. SMP Negeri 3 Godean;
- h. SMP Negeri 1 Moyudan;
- i. SMP Negeri 2 Moyudan;
- j. SMP Negeri 1 Minggir;
- k. SMP Negeri 1 Seyegan;
- l. SMP Negeri 1 Mlati;
- m. SMP Negeri 2 Mlati;
- n. SMP Negeri 3 Mlati;
- o. SMP Negeri 1 Depok;
- p. SMP Negeri 2 Depok;
- q. SMP Negeri 3 Depok;
- r. SMP Negeri 4 Depok;
- s. SMP Negeri 5 Depok;
- t. SMP Negeri 1 Berbah;
- u. SMP Negeri 2 Berbah;
- v. SMP Negeri 3 Berbah;
- w. SMP Negeri 1 Prambanan;
- x. SMP Negeri 2 Prambanan;
- y. SMP Negeri 3 Prambanan;
- z. SMP Negeri 4 Prambanan;
- aa. SMP Negeri 1 Kalasan;
- bb. SMP Negeri 2 Kalasan;
- cc. SMP Negeri 3 Kalasan;
- dd. SMP Negeri 4 Kalasan;
- ee. SMP Negeri 1 Ngemplak;
- ff. SMP Negeri 2 Ngemplak;
- gg. SMP Negeri 1 Ngaglik;
- hh. SMP Negeri 2 Ngaglik;
- ii. SMP Negeri 3 Ngaglik;
- jj. SMP Negeri 4 Ngaglik;
- kk. SMP Negeri 1 Sleman;
- ll. SMP Negeri 2 Sleman;
- mm. SMP Negeri 3 Sleman;
- nn. SMP Negeri 4 Sleman;
- oo. SMP Negeri 5 Sleman;

- pp. SMP Negeri 1 Tempel;
- qq. SMP Negeri 2 Tempel;
- rr. SMP Negeri 3 Tempel;
- ss. SMP Negeri 4 Tempel;
- tt. SMP Negeri 1 Turi;
- uu. SMP Negeri 2 Turi;
- vv. SMP Negeri 3 Turi;
- ww. SMP Negeri 1 Pakem;
- xx. SMP Negeri 2 Pakem;
- yy. SMP Negeri 3 Pakem;
- zz. SMP Negeri 4 Pakem;
- aaa. SMP Negeri 1 Cangkringan; dan
- bbb. SMP Negeri 2 Cangkringan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) SMP dipimpin oleh Kepala SMP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) SMP mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran SMP.
- (3) SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja SMP;
 - b. pelaksanaan pembelajaran SMP;
 - c. evaluasi pembelajaran SMP;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan SMP;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja SMP; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi SMP terdiri dari:
 - a. Kepala SMP;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Urusan Tata Usaha dikoordinasikan oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala SMP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala SMP.
- (4) Bagan susunan organisasi SMP sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Urusan Tata Usaha

Pasal 5

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Urusan Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g. pengoordinasian penyusunan rencana kerja SMP;
- h. pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja SMP;
dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Urusan Tata Usaha.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada SMP terdiri dari jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SMP sesuai dengan ketrampilan/keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala SMP dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala SMP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Setiap satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 54

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO